



PENETAPAN

Nomor: 83/Pdt.P/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YOHANA SATTU, Tempat/Tgl. Lahir Padakka /01-07-1982, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Padakka, Desa/Kel Maroson, Kec. Kurra, Kab. Tana Toraja (Ibu Kandung) selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak, calon suami/isteri, orang tua anak, dan orangtua calon suami/isteri;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :
Bahwa Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon yang bernama OKTA, Lahir di Padakka, Tanggal 01 Oktober 2006, Agama Katholik, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dsn. Buntu Napo, Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, Kab. Toraja Utara dengan calon suaminya bernama MELSON B, Lahir Ma'dong / 27 Oktober 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dsn. Buntu Napo, Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, Kab. Toraja Utara Dalam waktu sedekat mungkin.

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut mendesak untuk tetap dilangsungkan.
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak pemohon sudah mempunyai anak

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera mengawinkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan sudah lama.
4. Bahwa anak Pemohon telah memiliki anak dan telah tinggal bersama sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.
5. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah dan siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.
7. Begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami.
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang Tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlasungnya perkawinan tersebut.
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang aman yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yakni OKTA, Lahir di Padakka, Tanggal 01 Oktober 2006, Agama Katholik, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dsn. Buntu Napo, Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, Kab. Toraja Utara, dalam waktu dekat untuk diberkati dan dicatatan perkawinan anak kandung Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut,
Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohana Sattu tertanggal 27 November 2017, diberi tanda P.1
2. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Okta tertanggal 13 Desember 2011, diberi tanda P.2
3. Kartu Keluarga atas nama Yohana Sattu tertanggal 19 September 2023, diberi tanda P.3;
4. Kartu Keluarga atas nama Melson.B tertanggal 1 April 2021, diberi tanda P.4;
5. Surat Keterangan Kematian atas nama Bangun, tertanggal 25 Juli 2024, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti tersebut dihimpun menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya di persidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berjanji dalam memberikan keterangan dan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Gusti. S;**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak kandung para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa suami pemohon bernama Bangun tapi sudah meninggal dunia dan ada surat keterangannya dari kepala lembang;
- Bahwa Anak pemohon bernama OKTA, Lahir di Padakka, Tanggal 01 Oktober 2006, Agama Katholik, Pekerjaan Tidak Ada;
- Bahwa anak pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Okta mau dikawinkan dengan MELSON B, Lahir Ma'dong / 27 Oktober 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun;
- Bahwa Okta dan MELSON B selama ini ada hubungan pacaran dan telah mempunyai anak namun belum dinikahkan;
- Bahwa anak Okta dan MELSON B tersebut merupakan hasil hubungan layaknya suami istri diantara mereka;
- Bahwa benar orang tua Okta dan MELSON B sudah menyetujui kalau mereka menikah baik secara agama maupun secara hukum dalam waktu dekat;
- Bahwa Keluarga dari MELSON B sudah melakukan lamaran ke orang Okta;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun dari jemaat digereja yang keberatan, terkecuali karena terhadap Okta harus memperoleh dispensasi perkawinan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Okta dan MELSON B untuk menikah hanya kemauannya sendiri berdua untuk mau menikah;
- Bahwa kedua belah pihak sama-sama telah bersepakat akan menganut dan dikawinkan menurut agama kristen;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

2. **Saksi Roni Ponglanmba';**

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak pemohon tersebut bernama OKTA, Lahir di Padakka, Tanggal 01 Oktober 2006;
- Bahwa anak pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa benar suami pemohon bernama Bangun tapi sudah meninggal dunia dan ada surat keterangannya dari kepala lembang;
- Bahwa Okta mau dikawinkan dengan MELSON B, Lahir Ma'dong / 27 Oktober 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun;
- Bahwa Okta dan MELSON B selama ini ada hubungan pacaran dan telah mempunyai anak namun belum dinikahkan karena Okta masih dibawa umur;
- Bahwa anak Okta dan MELSON B tersebut merupakan hasil hubungan layaknya suami istri diantara mereka;
- Bahwa benar orang tua Okta dan MELSON B sudah menyetujui kalau mereka menikah baik secara agama maupun secara hukum dalam waktu dekat;
- Bahwa Keluarga dari MELSON B sudah melakukan lamaran ke orang Okta;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga ataupun dari jemaat digereja yang keberatan, terkecuali karena terhadap Okta harus memperoleh dispensasi perkawinan; Bahwa kedua belah pihak sama-sama telah bersepakat akan menganut dan dikawinkan menurut agama kristen;
- Bahwa tidak ada yang memaksa Okta dan MELSON B untuk menikah hanya kemauannya sendiri berdua untuk mau menikah;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah didengar keterangan dari Okta dan MELSON B yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Okta dan MELSON B sudah lama pacaran;
- Bahwa benar Okta dan MELSON B telah mempunyai anak dari hasil hubungan suami istri dengan diantara mereka;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Okta telah dilamar oleh MELSON B di Kampung beberapa waktu yang lalu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu itu, dan para pihak melakukan hal tersebut atas kemauan sendiri;
- Bahwa Okta sudah siap jadi ibu rumah tangga dan MELSON B telah siap jadi bapak rumah tangga;
- Bahwa benar Okta dan MELSON B sama-sama beragama akan menganut agama yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah supaya diberi dispensasi terhadap anak Pemohon yang bernama OKTA, Lahir di Padakka, Tanggal 01 Oktober 2006, Agama Katholik, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dsn. Buntu Napo, Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, Kab. Toraja Utara untuk menikah dengan calon suaminya bernama MELSON B, Lahir Ma'dong/27 Oktober 1998, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dsn. Buntu Napo, Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, Kab. Toraja Utara dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan telah ternyata bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan sesuai dengan bukti P.1 dan P.5, sehingga dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini, dan ternyata setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal/Alamat di Padakka, Desa/Kel Maroson, Kec. Kurra, Kab. Tana Toraja (Ibu Kandung) serta sesuai dengan bukti-bukti surat, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian tentang permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta Hukum antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan untuk anaknya yang bernama OKTA, Lahir di Padakka, Tanggal 01 Oktober 2006, Agama Katholik, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dsn. Buntu Napo, Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, Kab. Toraja Utara karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama MELSON B karena keduanya telah menjalin hubungan layaknya pasangan suami-istri yang sah dan telah mempunyai anak;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan semuanya dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Okta dan MELSON B sebagai calon suaminya tersebut sama-sama beragama yang sama;
- Bahwa Okta siap menjadi ibu rumah tangga dan MELSON B sebagai calon suami siap sebagai Bapak rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan orangtua calon suami tersebut tentang agar memahami resiko perkawinan terkait dengan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian perihal permohonan Pemohon yang memohon untuk memberi dispensasi pernikahan bagi anaknya, maka sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi bahwa memanglah benar anak Pemohon yang bernama OKTA, Lahir di Padakka, Tanggal 01

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006 bersedia untuk menikah dengan calon suaminya bernama MELSON B;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut pada saat diajukan permohonan ini belum berusia 19 (sembilan belas tahun) sehingga menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan mengenai syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 7, yakni

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan layaknya suami dan istri serta telah dilakukan musyawarah lamaran dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari karena minimal usia perkawinan seorang yakni 19 (sembilan belas) tahun sementara disisi lain yang bersangkutan baru berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon berstatus belum pernah serta keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa benar anak Pemohon yang bernama Okta dan calon sumainya bernama MELSON. B sama-sama akan menganut agama Katholik;;

Menimbang, bahwa setelah diberikan nasehat oleh Hakim tentang resiko perkawinan pada usia dini sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, ternyata setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak, calon suami, dan orang tua calon suami berkukuh untuk tetap melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi perkawinan maka hakim berpendapat bahwa perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum dan kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim menilai bahwa perlangsungan

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara anak yang dimohonkan dengan calon suami/istri adalah bertujuan untuk perlindungan dan kepentingan si anak tersebut yang akan membentuk suatu keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dari hal ihwal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sewajarnya bila semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan 7 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama OKTA, Lahir di Padakka, Tanggal 01 Oktober 2006, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dsn. Buntu Napo, Lembang Makdong, Kecamatan Denpina, Kab. Toraja Utara untuk menikah dengan MELSON B, Lahir Ma'dong, lahir pada tanggal 27 Oktober 1998 dalam waktu sedekat mungkin dan dicatatkan perkawinannya tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara menurut hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh saya: HELKA RERUNG, S.H., MH Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh ESRA MEDY, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makale serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mak.



ESRA MEDY, S.H.

HELKA RERUNG, S.H., MH

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00;
3.	PNBP Relas	Rp 20.000,00;
4.	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
5.	<u>Materai</u>	Rp 10.000,00;

J u m l a h

Rp 170.000,00;

(seratus tujuh puluh ribu Rupiah)